

**ANALISIS YURIDIS PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XIX/2021**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**KHARISATUL JANAH, S.H.
21203011006**

DOSEN PEMBIMBING

DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Politik hukum Pemerintah menyerentakkan agenda Pilkada pada november 2024 mendatang, sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah diberbagai daerah di Indonesia. Sesuai asas bahwa "tak boleh ada kekosongan pada kekuasaan Pemerintahan" (*no vacuum of power*). Terhadap Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadi dasar hukum penunjukan Penjabat kepala daerah, telah dilakukan uji materil yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-XIX/2021. Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini yaitu, *Pertama*, Bagaimana penyelesaian hukum terhadap kekosongan jabatan kepala daerah pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-XIX/2021 perspektif demokrasi, *Kedua*, Bagaimana persepektif konsep kepemimpinan dalam Islam terhadap penunjukan Penjabat kepala daerah tersebut.

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang digunakan untuk mengkaji dan menelaah arugementasi (*legal reasoning*) hakim konstitusi dalam Putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021, terkait permohonan uji materil Pasal 201 UU No.10 Tahun 2016 Pemilu, Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, yakni semua aturan hukum yang berkaitan dengan penunjukan penjabat kepala daerah dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan karya ilmiah terkait. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, penunjukan Penjabat kepala daerah tidak sesuai dengan prinsip, dan asas demokrasi yang dianut di Indonesia, sehingga menyebabkan kemunduruan demokrasi yakni, kembalinya sentralisasi kekuasaan di tangan Pemerintah pusat, serta menjadi pembenaran untuk menghapus Pilkada, dan terjadi kemunduran esensi kedaulatan rakyat. Penunjukan ini juga tidak sesuai dengan amanat Putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021, karena Pemerintah tidak menerbitkan peraturan pelaksana sebagaimana mandat putusan MK tersebut. Analisis konsep kepemimpinan dalam Islam tidak sepenuhnya menyalahkan penunjukan penjabat kepala daerah tersebut, melainkan lebih mengarahkan pada prosedur yang lebih mendekati konsep kepemimpinan dalam Islam. Apabila Pemilu tidak bisa dilaksanakan, maka penunjukannya dapat dilakukan oleh *ahlu ḥāli wal 'aqdi* atau DPRD yang bertugas sebagai dewan perwakilan rakyat, atau ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya. Meskipun sejatinya konsep kepemimpinan dalam Islam dengan konsep kepemimpinan sistem demokrasi modern berbeda, yang mana pada sistem demokrasi, proses penunjukan pemimpin dilakukan berdasarkan Pemilu yang melibatkan seluruh elemen, dan kedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat. Sedangkan konsep kepemimpinan dalam Islam menurut al-Mawardi dan Ibnu Taimiyyah, penunjukan pemimpin/*imāmah* dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya musyawarah, *bai'at*, wasiat ataupun pemilihan secara langsung.

Kata Kunci : Penjabat Kepala Daerah, Demokrasi, Kepemimpinan, Islam

ABSTRACT

The government's legal politics snapped the election agenda in november 2024, causing vacancies for regional heads in various regions in Indonesia. "There can be no vacuum of power". Against Article 201 of Law No. 10 of 2016 on the election of governors, regents and Mayors, which is the legal basis for the appointment of acting regional heads, material tests have been carried out, which resulted in the decision of the Constitutional Court Number 67/PUU-XIX/2021. There are two problems in this study, namely, First, How is the legal settlement of the vacancy of the regional head position in the Constitutional Court decision number 67/PUU-XIX/2021 democratic perspective, Second, How is the perspective of the concept of leadership in Islam towards the appointment of the acting head of the region.

This type of research is normative juridical research using a case approach, which is used to assess and analyze the arugementation (legal reasoning) of constitutional judges in the Constitutional Court decision number 67/PUU-XIX/2021, related to the application for material testing Article 201 of law no.10 year 2016 election, the legal materials used in this study in the form of primary legal materials, namely all the rules of law relating to the appointment of acting regional heads and secondary legal materials in the form of journals, books, and related scientific papers. These legal materials were obtained through literature studies and analyzed descriptively-qualitatively.

The results of this study stated that the appointment of Acting Regional Head is not in accordance with the principles and principles of democracy adopted in Indonesia, thus causing the decline of democracy, namely, the return of centralization of power in the hands of the central government, as well as a justification for abolishing the regional elections, and a deterioration in the essence of popular sovereignty. This appointment is also not in accordance with the mandate of the Constitutional Court decision number 67/PUU-XIX/2021, because the government does not issue implementing regulations as mandated by the Constitutional Court decision. The analysis of the concept of leadership in Islam does not entirely blame the appointment of the acting head of the region, but rather directs the procedure closer to the concept of leadership in Islam. If elections cannot be held, then the appointment can be made by *ahlul ḥāli wal 'aqdi* or DPRD who serves as the House of Representatives, or appointed directly by the previous leader. Although the concept of leadership in Islam with the concept of leadership in modern democratic systems is different, which in the democratic system, the process of appointing leaders is based on elections involving all elements, and sovereignty is entirely in the hands of the people. While the concept of leadership in Islam according to al-Mawardi and Ibn Taimiyyah, the appointment of leaders/*imāmah* can be done in several ways, including deliberation, *Bai'at*, Testament or direct election.

Keywords: Acting Regional Head, Democracy, Leadership, Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Kharisatul Janah, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Kharisatul Janah, S.H.

NIM : 21203011013

Judul : Analisis Yuridis Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister Hukum dalam Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Agustus 2023

Pembimbing,

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag
NIP: 197311051996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-969/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XIX/2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHARISATUL JANAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011006
Telah diujikan pada : Senin, 21 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64c136665ca5



Penguji II

Dr. Oektoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64c5a7c64798d



Penguji III

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64c6acc278624



Yogyakarta, 21 Agustus 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64c813d6dd38

STATE UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Kharisatul Janah
Nim : 21203011006
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Agustus 2023
Saya Menyatakan



METERAI
TEMPEL
10000
3D A2AKX5484Z7993

Kharisatul Janah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jangan berputus asa dari rahmat Allah SWT, karena Rahmat-Nya lebih luas ketimbang murka-Nya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat dan karunia serta izin Allah SWT,
Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terimakasih kepada Ayah & Ibu yang doa-doanya selalu riuh dan melambung tinggi untuk kesuksesanku, yang menjadi kekuatan dan semangat dalam kegelisahan dan kegundahanku, kemudian menjadi pelita dalam hari-hari gelapku, hingga karya ini dapat terselesaikan.

Ayah, Achmad Tukijan
&
Ibu, Siti Mutmainah

Terimakasih pula saya ucapkan kepada para guru-guru serta dosenku yang telah mengantarkanku ke gerbang pengetahuan, semoga Allah SWT, senantiasa memberkahi dan meridhoi.

Terimakasih untuk sahabat dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	ze (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

b. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

c. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

d. **Vokal Pendek**

فَعَلَ	fathah	Ditulis	A fa'ala
دُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis	U Yažhabu

e. **Vokal Panjang**

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	Ī Karīm
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	Ū furūḍ

f. **Vokal Rangkap**

1	Fathah+ ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah+ wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au Qaul

- g. **Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنُشْكُرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

h. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

i. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Ẓawīal-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

j. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

k. **Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya Hadits, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan nikmatnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Analisis Yuridis Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021”. Sholawat serta salam senantiasa tercurah lipahkan kepada nabi akhir zaman Muhammad SAW.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Syari’ah pada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa tesis yang disusun jauh dari kata sempurna. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Yani Anshori., M.Ag, selaku dosen pembimbing tesis yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam

memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Prof. Dr. H. Kamsi, MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik di Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orangtua Ayahanda Achmad Tukijan dan Ibunda Siti Mutmainah kakak saya Teguh Sukmadani dan adik-adik saya Muhammad Ibnu Mufflih & Nasikhatul Kharimah yang telah memberikan dukungan berupa doa dan semangatnya dalam mengerjakan tesis ini.
9. Teman-teman Magister Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2021, Latifah Hannum, Baiq Nurul Hana Zakaria, Durrohman Amnan, Khoirul Ma'arif, Bagas Pribadi, Rikza Fatihullah, Nursalimin, dan Ahmad Syaeful Rizal,

terima kasih atas segala pengalaman yang telah dibagi dan kenangan yang telah dibuat serta bantuan dan doanya.

10. Teman-teman kos-kosan yang selalu memberikan dukungan dan doanya, Inten Kesumawati, Mar'atush Sholihah, Jevi Ariyanti, Hilda Afrina Azti.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Harapan penyusun tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Penyusun menyadari atas segala kekuarangan atau kesalahan yang terdapat dalam tesis ini, penyusun mengharapkan kritik dan sarannya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2023

Penyusun,



Kharisatul Janah, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian	25
G. Sistemika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LANDASAN TEORI, DEMOKRASI DAN KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM	30
A. Teori Demokrasi	30
1. Definisi Demokrasi	30
2. Konsep Demokrasi	37
3. Prinsip-prinsip Demokrasi	40
4. Nilai-nilai Demokrasi	46
B. Teori Konsep Kepemimpinan dalam Islam	49
1. Definisi Kepemimpinan dalam Islam	49
2. Konsep Kepemimpinan dalam Islam	52
3. Kriteria Seorang Pemimpin dalam Islam	57
4. Tata Cara Penentuan Pemimpin dalam Islam	61
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XIX/2021.....	66
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021	66

1. Pokok-Pokok Permasalahan.....	66
2. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara.....	70
3. Putusan Hakim.....	72
B. Konsep Ideal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah.....	72
1. Problematika Penjabat Kepala Daerah.....	72
2. Gagasan Ideal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah.....	74
C. Daya Ikat Amanat Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021.....	78
D. Pengabaian Terhadap Amanat Putusan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021.....	81
 BAB IV ANALISIS YURIDIS PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU- XIX/2021.....	85
A. Analisis Parameter Demokrasi Terhadap Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU- XIX/2021.....	85
B. Analisis Konsep Kepemimpinan dalam Islam Terhadap Penunjukan Penjabat Kepala Daerah.....	105
 BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	119
 DAFTAR PUSTAKA.....	120
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
 BIODATA PENULIS.....	II

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ombudsman Republik Indonesia (RI) menemukan ada 3 poin maladministrasi terkait proses pengangkatan pejabat (Pj) kepala daerah, diantaranya pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai momentum untuk penataan regulasi turunan. Diketahui, putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 berimplikasi kepada keterikatan pemerintah akan sejumlah poin, antara lain namun tak terbatas pada pengisian kekosongan jabatan kepala daerah masih dalam ruang lingkup pemaknaan secara demokratis; penerbitan Peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; pengunduran diri dari dinas aktif, berstatus pejabat pimpinan tinggi bagi Polri dan TNI; pemberian kewenangan pejabat yang sama dengan Kepala Daerah definitif; pemenuhan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi seseorang yang diangkat sebagai Pejabat kepala daerah. Mengabaikan kewajiban hukum terhadap putusan MK. Tadi disampaikan putusan MK itu harus satu kesatuan integral itu berarti kita tahu bentuk produk hukum ada 3 satu peraturan, keputusan, putusan lembaga yang punya kewenangan. Ada pengabaian kewajiban hukum terhadap melaksanakan putusan tersebut.¹

Ancaman kekosongan jabatan negara khususnya jabatan kepala daerah di Indonesia dapat terjadi karena adanya penundaan Pilkada pada tahun 2022 dan

¹ Robert Na Endi Jaweng, "ombudsman temukan 3 maladministrasi proses pengangkatan pj kepala daerah <https://ombudsman.go.id/news/r/>, akses pada 16 Mei 2023.

tahun 2023 yang disebabkan karena penyelenggaraan Pilkada serentak nasional pada tahun 2024.² Pengisian jabatan negara (*staatsorganen, staatsambten*) merupakan suatu unsur terpenting dalam pelaksanaan organisasi kenegaraan. Hal ini didasari karena tanpa diisi oleh pejabat negara, maka fungsi-fungsi dari jabatan kenegaraan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan.³ Begitu pentingnya peran pejabat negara karena jabatan tersebut menjadi aktor terpenting yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga apabila terdapat kekosongan jabatan negara tersebut (*staatsorganen, staatsambten*) dapat menimbulkan stagnasi pemerintahan.

Walikota dan wakil walikota, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati hasil pemilu tahun 2020 berlaku sampai dengan tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu Pasal 201. Di wilayah kesatuan Republik Indonesia, akan ada delapan pemilihan serentak jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota pada november 2024. Syarat-syarat kekosongan yang dimaksud pada ayat (3) dan (5), yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan masa jabatannya masing-masing berakhir pada tahun 2023, diisi dengan pengangkatan pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat walikota. menjelang Pilkada serentak nasional 2024 yang akan memilih gubernur, wakil gubernur, walikota, dan bupati. Untuk memastikan ketersinambungan antara

² Ahmad Marwi, "Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram)," *Jurnal IUS:Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume. 4, Nomor. 3, (30 Desember 2016), hlm. 542.

³ Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hlm. 4.

perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan pusat, presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan langkah ini.

Rencana ambisius Pemerintah untuk menyatukan kembali Pilkada serentak tingkat nasional, yang dibuat tanpa rancangan matang, mengakibatkan kekosongan kepala daerah di beberapa daerah Indonesia. Penjabat struktural pegawai negeri sipil negara (24 gubernur, 191 bupati, dan 56 walikota), dipilih 271 penjabat pemimpin daerah. Sesuai dengan gagasan bahwa “seharusnya tidak ada kekosongan kekuasaan” (*no vacuum of power*), bukan main-main berapa banyak orang Indonesia yang tinggal di 24 provinsi yang akan diperintah oleh pejabat negara; setidaknya 240 juta orang (89 persen) yang tinggal di sana.⁴

Proses pelaksanaan penunjukan penjabat kepala daerah muncul beberapa permasalahan seperti tidak adanya transparansi, dan tidak adanya keikutsertaan masyarakat. Selaras dengan putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021 butir [3.14.3] menjelaskan bahwasanya sangat penting bagi MK untuk menerangkan bahwa tata cara pengisian kekosongan kepala daerah itu masih dalam parameter “demokratis” seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tentang penunjukan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Untuk memastikan proses dan persyaratan pengisian jabatan kepala daerah tidak melanggar prinsip demokrasi dan dapat meyakinkan masyarakat bahwa mekanisme pengisian jabatan tersebut sah sebagai tindak lanjut dari Pasal 201 UU

⁴ Djohermansyah Djohan, “kontroversi pengangkatan penjabat kepala daerah”, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/06/07/>, akses pada 14 Mei 2023.

10/2016, pemerintah harus hati-hati mengevaluasi dan berkonsentrasi untuk menerbitkan peraturan pelaksana.⁵

Berdasarkan putusan di atas MK memerintahkan pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Namun hingga saat ini peraturan pelaksana tidak kunjung diterbitkan yang berakibat pada sulitnya masyarakat mengontrol jalannya proses penunjukan pejabat kepala daerah tersebut. Fakta tersebut membuktikan bahwa pemerintah tidak betul-betul melaksanakan perintah putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021. Ada beberapa gugatan yang dilayangkan masyarakat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, terkait peraturan pelaksana Penunjukan Pejabat Kepala Daerah diantaranya, gugatan oleh Gustika Fardani Jusuf bersama beberapa rekannya, dengan nomor register perkara:422/G/TF/2022/PTUN.JKT dengan pihak tergugat yaitu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.⁶ Dalam gugatan tersebut, Gustika meminta PTUN Jakarta menyatakan tindakan pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) oleh Jokowi yang tidak menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari keberlakuan Pasal 201 ayat (9), (10), dan (11) UU 10/2016 sebagaimana dimandatkan ketentuan Pasal 205 C UU 10/2016 jo Putusan MK Nomor: 67/PUU-XIX/2021 jo Putusan MK Nomor: 15/PUU-XX/2022 merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

⁵ Putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021

⁶ “cucu-bung-hatta-gugat-jokowi-dan-mendagri-soal-pj-kepala-daerah”, [https:// www.cnnindonesia.com/nasional/](https://www.cnnindonesia.com/nasional/), akses pada 14 Mei 2023

Argumentasi Pemerintah yang mengutarakan bahwa Pilkada serentak dimaksudkan untuk menjamin ketersinambungan antara perencanaan pembangunan lokal dan pembangunan pusat, tidak begitu tepat, karena dalam praktik nyata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seringkali tidak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan kata lain antara program, penganggaran dan pelaksanaan sering kali tumpang tindih. Dilanjutkan dengan tujuan menghemat biaya dan menyederhanakan proses implementasi. karena Pemilu dan Pilkada selama ini membebani banyak anggaran negara bagian pusat dan daerah. Petugas honorer merupakan penerima manfaat utama anggaran pilkada yang dimulai dari KPU, KPU provinsi, Kabupaten, kota, PPK, PPS, Bawaslu, dan Panwaslu.

Unsur-unsur penggerak lainnya ialah terjadinya kekacauan susunan politik Pemerintahan akibat tidak konsistennya waktu Pemilu dan Pilkada serta tidak adanya sinkronisasi ambang batas dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan. Peserta Pemilu, khususnya partai politik, cukup disibukkan dengan berbagai kegiatan politik sebagaimana halnya kampanye serta pembentukan koalisi. Oleh karena itu, partai politik akan lalai dalam menjalankan tanggung jawab fundamentalnya menyelenggarakan pendidikan politik bagi para kadernya, yang kemudian akan ditawarkan kepada pemilih sebagai calon pemimpin atau wakil rakyat dalam Pemerintahan.⁷

Hingga Januari 2023, terdapat 101 pejabat kepala daerah yang sudah ditunjuk oleh Presiden dan Mendagri dan tersisa 170 pejabat kepala daerah yang

⁷ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Expose, Jakarta, 2015)., hlm. 82-83.

belum dipilih. Artinya sebanyak 101 pejabat kepala daerah ditunjuk tanpa adanya dasar hukum atau peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh MK melalui putusan nomor 67/PUU-XIX/2021. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis akan meneliti lebih lanjut terkait permasalahan penunjukan Pejabat kepala daerah yang belum memiliki dasar hukum yang mengikat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap kekosongan jabatan kepala daerah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana persepektif konsep kepemimpinan dalam Islam terhadap penunjukan pejabat kepala daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut ini terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini, yang berangkat dari bagaimana penulis telah mendefinisikan masalah di atas.:

- a. Untuk menjelaskan terkait bagaimana penyelesaian hukum terhadap penunjukan pejabat kepala daerah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-XIX/2021
- b. Untuk menjelaskan bagaimana persepektif konsep kepemimpinan dalam Islam terhadap penunjukan pejabat kepala daerah.

2. Kegunaan Penelitian

Nilai kajian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan, serta untuk memperbanyak informasi, pada bidang ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum dan ketatanegaraan, serta menambah informasi bagi para pustakawan, pembaca, dan peneliti ilmiah. Kemudian diharapkan dapat memberikan pendapat kepada para profesional hukum, khususnya di bidang tata kelola.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah lebih awal melaksanakan *survey literatur*, berupa pengkajian pustaka pada hasil-hasil penelitian sebelumnya, supaya kajian yang dikerjakan ini dapat menghasilkan nilai ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maksud dari tinjauan pustaka ini ialah untuk memahami penelitian terhadap penelitian yang ada, serta untuk menyampaikan informasi terkait penelitian yang berkaitan dengan studi penulis di masa depan.

Hasil penelitian, *Pertama*, “Problematika / Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024”, oleh Dadan Ramadani berupa skripsi dari Universitas Islam Indonesia tahun 2022, dikatakan lemahnya legitimasi masyarakat daerah, lemahnya pengawasan dan pengendalian DPRD, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pemerintah daerah, membuat pencalonan pejabat kepala daerah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena mengabaikan arahan keputusan MKRI Nomor 67 / PUU-XIX / 2021 yang melarang TNI dan Polri berperan aktif sebagai pelaksana tugas kepala

daerah dan menetapkan pedoman penerapan Pasal 201 UU 10/2016, maka penunjukan pelaksana tugas kepala daerah melanggar keputusan tersebut. Ketiga, gagasan ideal pencalonan pejabat dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 yang membahas tentang peraturan pelaksanaan dan DPRD serta partisipasi masyarakat dalam proses uji publik.⁸

Persesuaian karya tulis ini dengan karya tulis penulis ialah mengenai analisis yuridis penunjukan pejabat kepala daerah dalam putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya karya tulis ini berfokus pada bagaimana pandangan demokrasi, otonomi daerah, kewenangan Pemerintah terhadap urgensi penunjukan pejabat kepala daerah, dan fokus kajiannya penulis menambahkan bagaimana perspektif konsep kepemimpinan dalam Islam terhadap penunjukan pejabat kepala daerah tersebut.

Kajian, *Kedua*, berupa jurnal hasil analisis penelitian ini disajikan dalam bentuk jurnal karya Ni'matul Huda berjudul "Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024", (1) Jika pilkada ditunda sejak tahun 2022 dan 2023 hingga 2024, maka akan terjadi kekosongan jabatan kepala daerah diberbagai provinsi di Indonesia. Selain daripada itu, pencalonan kepala daerah sementara yang akan menjabat selama satu hingga dua tahun merusak gagasan otonomi daerah dan meragukan demokrasi di daerah tersebut. (2) Upaya mencegah pembebanan pejabat kepala daerah, diperlukan langkah yang lebih demokratis, yaitu dilakukan dengan mengamandemen UU pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dimaksudkan

⁸ Dadan Ramdani, "Problematika Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024", *Tesis: Universitas Islam Indonesia*, (2022), hlm. 1-290.

supaya memperpanjang waktu jabatan kira-kira satu atau dua tahun, setelah tenggat waktu akhir tiap-tiap daerah.⁹

Dismilaritas kajian ini dengan analisis penulis adalah kajian ini menganalisis isu penundaan pilkada di beberapa daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2022 dan 2023, serta perdebatan terkait urgensi perpanjangan masa jabatan pemimpin daerah hingga tahun 2024. Selain dinilai dari segi hukum, kajian penulis berkaitan dengan bagaimana perspektif konsep kepemimpinan dalam Islam terhadap penunjukan kepala daerah tersebut.

Penelitian *Ketiga*, berupa jurnal oleh Akhmad Marwi yang berjudul “Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram)”, (1) Secara teori, kewenangan Penjabat Kepala Daerah sebanding dengan kewenangan Kepala Daerah tetap karena bersifat atributif dan delegatif; meskipun demikian, dalam hal terjadi perubahan, Penjabat Kepala Daerah harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri. (2) Adanya proses birokrasi yang panjang dan unsur politik sosiologis, dalam hal ini minimnya dukungan legislatif, menjadi penghambat penerapan kewenangan kepala daerah. (3) Pengaruh wewenang jabatan kepala daerah pada aspek kepegawaian ialah mutasi pejabat tidak dilaksanakan sehingga mengakibatkan tata kelola di bawah standar.¹⁰

⁹ Ni'matul Huda, “Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024,” *Jurnal:Etika dan Pemilu*, Volume. 7, Nomor. 2, (2021), hlm. 46-58.

¹⁰ Ahmad Marwi, “Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram)...”, hlm. 539-555.

Perbandingan observasi ini dengan observasi yang penulis lakukan ialah jika observasi ini hanya berfokus kewenangan pejabat kepala daerah pada pemerintahan kota Mataram, sedangkan observasi yang penulis lakukan ialah terkait dengan penunjukan pejabat kepala daerah berdasarkan putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021 dan menambahkan bagaimana perspektif konsep kepemimpinan dalam Islam terhadap penunjukan Pejabat kepala daerah tersebut.

Penelitian *Keempat*, berupa jurnal dengan tema, “Memikirkan Kembali Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana”, oleh Alma’arif dan Megandaru W. Kawuryan. Menurut temuan studi tersebut, pilkada telah dilakukan secara serempak sejak tahun 2015 untuk menyeleksi Gubernur dan Walikota/bupati yang akan mundur dari jabatannya. Salah satu pemda, DKI Jakarta, menggelar pilkada serentak tahun 2017 yang ditetapkan berakhir pada tahun 2022. Perubahan yang berkembang pada tahun 2024 sebagai hasil dari penyelesaian tanggung jawab pengaturan Pilkada Presiden dan Wakil Presiden secara serentak. Menurut aturan tersebut, gubernur sementara yang dipilih oleh pemerintah federal akan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta antara tahun 2022 dan 2024. Isu-isu kompleks tidak diragukan lagi akan muncul sebagai akibat dari pembatasan kekuasaan gubernur sementara.¹¹

Kesesuaian penelitian ini sama-sama membahas terkait penunjukan kepala daerah namun terdapat pula perbedaannya penelitian ini membahas atau meninjau

¹¹ Alma’arif dan Megandaru W. Kawuryan, “Memikirkan Kembali Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana”, *Jurnal: Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume. 6, Nomor.1, (2021), hlm. 73-85.

kembali penunjukan kepala daerah di Jakarta pada tahun 2022 sedangkan penelitian yang penulis bahas ialah terkait penunjukan pejabat kepala daerah berdasarkan putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021 dan menambahkan bagaimana perspektif konsep kepemimpinan dalam Islam terhadap penunjukan Pejabat kepala daerah tersebut.

Karya tulis *Kelima*, oleh Zaqil Widad berupa jurnal yang berjudul “Parameter Demokrasi Dalam Penunjukan Pejabat Kepala Daerah”, Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penunjukan kepala daerah sementara tidak melibatkan keterlibatan masyarakat dalam tata cara perekrutan yang telah merongrong nilai-nilai demokrasi. Selain itu, pemilihan kepala daerah sementara yang mengabaikan keterlibatan masyarakat menimbulkan isu-isu baru, seperti pengaktifan kembali peran ganda fungsi ABRI, perselisihan antar penyelenggara pemerintah daerah, dan isu-isu pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya.¹²

Persesuaian karya tulis ini dengan karya tulis penulis ialah terkait penunjukan pejabat kepala daerah berdasarkan parameter demokrasi. Sedangkan perbedaan karya tulis ini ialah fokus kajiannya, penulis membahas terkait penunjukan pejabat kepala daerah berdasarkan putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021 serta menambahkan bagaimana perspektif konsep kepemimpinan dalam Islam terhadap penunjukan Pejabat kepala daerah tersebut.

Penelitian *Keenam*, berupa jurnal oleh Mazdan Maftukha Assyayuti yang berjudul “Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Pejabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional”, hasil kajian tersebut menunjukkan

¹² Zaqil Widad, “Parameter Demokrasi Dalam Penunjukan Pejabat Kepala Daerah”, *Jurnal:At-Tanwir*, Volume.3, Nomor.1, (2023), hlm. 83-109.

bahwa sangat mendesak untuk menjadwalkan ulang pengangkatan pejabat kepala daerah karena: a) Dengan memilih pejabat, pemerintah telah melanggar hak konstitusional warga negara, khususnya di daerah; b) otonomi daerah dalam pengambilan keputusan terkait pilkada mengalami penurunan; dalam hal ini Mendagri telah mengabaikan masukan gubernur dalam mengangkat pejabat kepala daerah. Karena keadaan yang mendesak, sekretaris daerah harus bertugas mengisi kekosongan prapemilu tahun 2024.¹³

Persesuaian penelitian ini sama halnya dengan penelitian penulis, terkait penunjukan pejabat kepala daerah akan tetapi terdapat perbedaannya pula, penelitian ini berfokus pada kepentingan penataan kembali tata cara pengisian pejabat kepala daerah perspektif demokrasi konstitusional dan penelitian yang penulis lakukan ialah berfokus pada penunjukan pejabat kepala daerah berdasarkan putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021 dan menambahkan bagaimana perspektif konsep kepemimpinan dalam Islam terhadap penunjukan Pejabat kepala daerah tersebut.

Karya tulis *Ketujuh*, Jurnal dengan tajuk “Polemik pengangkatan Pejabat Kepala Daerah (Studi Kasus pengajuan pejabat Kepala Daerah sementara Kabupaten Kepulauan Morotai)” ini ditulis oleh Syarifuddin Usman. Hasil karya tulis ini menyatakan penunjukan Pejabat pemimpin daerah menyebabkan banyak masalah. Potensi sebagian masyarakat untuk mempercayakan hajat politiknya, politisasi ASN Pemda dan Bansos kepada masyarakat, batas pemindahan pegawai akibat berbagai kepentingan politik, yang pada akhirnya

¹³ Mazdan Maftukha Assyayuti, “Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Pejabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional”, *Jurnal:Lex Renaissance*, Volume.7, Nomor. 2, (April 2022), hlm. 281-295.

birokrasi cenderung terseret ke dalam politik. Mereka melayani bos, yang menginginkan kursi, bukan rakyat. Penunjukan pejabat pemimpin daerah dalam jangka waktu yang lama juga menimbulkan isu-isu, khususnya yang berkaitan dengan komponen otonomi daerah yang rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. kepentingan akan diakomodasi melalui pemilihan pejabat yang tidak jelas dan tidak demokratis, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat daerah. kelangsungan otonomi daerah, diperlukan aturan untuk mengatur pencalonan pejabat pemimpin daerah agar tidak menimbulkan kontroversi serta melukai rasa kesamarataan masyarakat.¹⁴

Penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, persesuaiannya terkait polemik pengangkatan pejabat kepala daerah tapi memiliki perbedaan jika fokus penelitian ini terfokus pada persoalan pengajuan pejabat ketua sementara Kabupaten Pulau Morotai, lalu penulisan ini berfokus pada pelantikan Pejabat kepala daerah berdasarkan putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021 dan menambahkan bagaimana perspektif konsep kepemimpinan dalam Islam terhadap penunjukan Pejabat kepala daerah tersebut.

Kajian *Kedelapan*, berupa jurnal yang ditulis oleh Laode Harjudin, La Tarifu, Harnia Ridwan, dan La Ode Muhammad Elwan yang berjudul “Menggugat Penunjukan Pejabat (Pj) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan: Tergerusnya Kedaulatan Rakyat dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat”, hasil penelitian ini menerangkan bahwasanya pengangkatan Pejabat Kepala Daerah, memulangkan pemusatan kewenangan di pemerintahan pusat serta

¹⁴ Syarifuddiin Usman, “Polemik Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengajuan Pejabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai), *Jurnal: Sains, Sosial dan Humaniora*, Volume. 2, Nomor. 1, (Juni, 2022), hlm. 63-73.

melalaikan prinsip kedaulatan rakyat sebagai akar dari demokrasi. Secara konkrit, pengangkatan pejabat kepala daerah memunculkan setidaknya ada tiga corak kemerosotan demokrasi, yaitu kembalinya pemerintah federal untuk memegang lebih banyak kekuasaan, erosi partisipasi rakyat, justifikasi pencabutan pilkada, dan kemerosotan esensi kedaulatan rakyat. Proses pengangkatan tersebut tentunya menguntungkan pemerintah dan pendukungnya secara politik pada tahun 2024, baik dalam pilkada maupun pilkada. Pemerintah pusat akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengawasi pelaksanaan pilkada dan pilkada pada tahun 2024 sebagai akibat dari keadaan tersebut.¹⁵

Persamaan kajian ini ialah membahas terkait masalah penunjukan pejabat kepala daerah. Perbedaannya kajian ini berfokus pada menggugat penunjukan pejabat kepala daerah tanpa pemilihan, dan penelitian yang penulis bahas terkait dengan pelantikan Pejabat kepala daerah berdasarkan putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021 dan menambahkan bagaimana perspektif konsep kepemimpinan dalam Islam terhadap penunjukan Pejabat kepala daerah tersebut.

Penelitian *Kesembilan*, berupa jurnal oleh Steven Edoward Salasiwa, Martha Riananda, dan Malicia Evendia yang berjudul “Implementasi Pasal 214 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku”, Menurut penelitian ini, Ketika sekretaris daerah tetap (definitif) tidak dapat menjalankan tugasnya, maka terjadi “kekosongan” jabatan tersebut, dan pejabat sekretaris daerah provinsi

¹⁵ Laode Harjudin, La Tarifu, Harnia Ridwan, dan La Ode Muhammad Elwan “Menggugat Penunjukan Pejabat (Pj) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan: Tergerusnya Kedaulatan Rakyat dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat”, *Jurnal: Publicuho*, Volume. 5, Nomor. 4, (2022), hlm. 1355-1366.

Maluku ditunjuk untuk mengisinya. Namun, beberapa analis media menilai pemilihan sekda sementara provinsi Maluku mungkin dipolitisasi. Keadaan berubah ketika Kasrul Selang, S. T., M. T. diwawancarai karena menurutnya Sadli Le, S. Hut, M.Si. Pengangkatan sebagai pelaksana tugas sekretaris daerah oleh gubernur provinsi Maluku merupakan kewenangan gubernur berdasarkan Pasal 214 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selain itu, penunjukannya khas. Sayangnya, Le, S. Hut, M.Si. telah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri dan pengangkatan Gubernur Provinsi Maluku sebagai wakil pemerintah pusat.¹⁶

Persesuaian penelitian ini dengan penelitian penulis ialah mengkaji penunjukan pejabat kepala daerah, akan tetapi terdapat perbedaan penelitian ini berfokus pada penunjukan kepala daerah berdasarkan pengejawantahan Pasal 214 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, dan penelitian yang penulis bahas terkait dengan penunjukan pejabat kepala daerah berdasarkan putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021 dan menambahkan bagaimana perspektif konsep kepemimpinan dalam Islam terhadap penunjukan Pejabat kepala daerah tersebut.

Karya tulis *Kesepuluh*, berupa jurnal yang ditulis oleh Abustan dengan judul “Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Pejabat Kepala Daerah di Indonesia”, Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang berlandaskan pada supremasi hukum. Negara Indonesia sebagai sebuah bangsa

¹⁶ Steven Edoward Salasiwa, dkk., “Implementasi Pasal 214 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penunjukan Pejabat Sekretariis Daerah Provinsi Maluku”, *Jurnal:Hukum, Legalita*, Volume. 4, Nomor. 2, (2022), hlm. 196-211.

merupakan suatu struktur kewibawaan dengan falsafah demokrasi yang meliputi ilmu politik dan pemerintahan. Namun, agar kewenangan pemerintah negara dibatasi oleh UU, maka harus legitimasi atau UU yang berlaku (konstitusional). Dinamika pemerintahan daerah akhir-akhir ini menarik banyak perhatian masyarakat, terutama perdebatan seputar pemilihan pemimpin daerah. Akhir-akhir ini. Secara alami, bukan hanya dasar-dasar demokrasi dan supremasi hukum. Penelitian ini mengkaji bagaimana demokrasi dipraktikkan, yaitu bagaimana memberikan keadilan (*legal justice*) dan mengandung kebenaran hukum (*legal truth*). Realitas keadaan daerah saat ini menimbulkan sejumlah pertanyaan publik tentang mengapa kepala daerah dipilih hanya oleh Pemerintah pusat, menurut penelitian yang dilakukan.¹⁷

Karya tulis ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan persamaanya terletak pada sistem penunjukan pejabat kepala daerah, tetapi terdapat pula perbedaannya jika karya tulis ini membahas terkait aplikasi demokrasi dan legalitas pejabat kepala daerah di Indonesia, maka penelitian yang penulis bahas itu terkait dengan penunjukan pejabat kepala daerah berdasarkan putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021 dan menambahkan bagaimana perspektif konsep kepemimpinan dalam Islam terhadap penunjukan Pejabat kepala daerah tersebut.

¹⁷ Abustan, "Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Pejabat Kepala Daerah di Indonesia", *Journal: Indonesia Law Reform Journal*, Volume. 2, Nomor. 3, (2022), hlm. 274-287.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori ini memberikan deskripsi umum terkait teori-teori hukum yang dipekerjakan dalam penyelidikan ini sebagai pisau analitis, dan juga sebagai telaah untuk menjawab perosalan pada pokok-pokok rumusan masalah. Selain memaparkan teori-teori umumnya dijelaskan terkait ide-ide hukum beserta kaidah-kaidah hukum yang cocok dan relevan untuk menjawab pokok-pokok rumusan masalah. Terdapat dua teori yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini, yaitu teori demokrasi dan teori konsep kepemimpinan dalam Islam. Teori demokrasi digunakan untuk menjawab dan menganalisis rumusan masalah pertama dan teori kepemimpinan dalam Islam akan digunakan untuk menjawab dan menganalisis rumusan masalah kedua. Teori-teori tersebut akan dipaparkan sebagaimana berikut:

1. Teori Demokrasi

Tujuan dari sistem demokrasi modern adalah menjadikan Pemilu lebih dari sekadar rangkaian ritual untuk mengubah kepemimpinan. Lebih daripada itu, diharapkan Pemilu benar-benar mengantarkan dan mengaktualisasikan kedaulatan rakyat. Dengan mengizinkan pemilih memilih pemimpinnya secara langsung, kedaulatan rakyat dapat diterapkan dalam pemilu. Menurut partisipasi rakyat, rakyat berhak memilih pemimpin yang akan menetapkan kebijakan publik. Penyelenggara Pemilu harus berpegang pada prinsip Pemilu yang bebas dan adil

untuk melindungi kedaulatan rakyat. Negara-negara demokratis modern menyelenggarakan Pemilu sejalan dengan hakikat Pemilu yang bebas dan adil.¹⁸

Saat ini terdapat sejumlah isu terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah, diantaranya yaitu kurangnya keterbukaan dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Dalam rangka melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkompeten, berintegritas, sejalan dengan aspirasi rakyat, dan sungguh-sungguh peduli terhadap masyarakat dan kemajuan daerah yang dikuasainya, diharapkan proses pengisian jabatan kepala daerah menjadi terbuka, transparan, dan akuntabel.

Pemilu sebenarnya merupakan penerapan peran perekrutan politik yang seharusnya tersedia pada sistem demokrasi. Sebab itu, secara teoritis sistem Pemilu biasanya melibatkan pola pemungutan suara yang menyerahkan kemungkinan kepada pemilih untuk menentukan preferensinya, memutuskan partai atau orang yang akan mencalonkan diri sebagai calon dalam Pemilu atau Pemilukada. Karena itu teori demokrasi oleh Robert Alan Dahl ini sejalan dengan pokok pembahasan yang penulis teliti yaitu tentang proses demokrasi yang ideal, demokrasi yang ideal itu bisa tercapai apabila sesuai dengan tujuh penanda sebagaimana berikut:

“Para pejabat yang dipilih, Pemilu yang bebas dan adil hak suara yang inklusif, hak untuk mencalonkan diri dalam Pemilu, kebebasan menyatakan pendapat, informasi, serta otonomi asosional”¹⁹

Negara yang menerapkan sistem demokrasi sudah tentu akan memusatkan keinginan masyarakat, sehingga untuk mewujudkan keinginan masyarakat

¹⁸ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 51.

¹⁹ A. R Zainuddin, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, (Jakarta: Yayasan Obat Indonesia, 1992), hlm. 17.

tersebut maka perlu diselenggarakannya sebuah Pemilu. Perincian Henry B. Mayo terkait kuantitas nilai demokrasi itu terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

“Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*), menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*), menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur (*orderly succession of rulers*), membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*). Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*), menjamin tegaknya keadilan.”²⁰

Henry B. Mayo merumuskan beberapa prasyarat sebagai berikut untuk dapat merealisasikan terhadap poin-poin demokrasi maka perlu diselenggarakannya beberapa institusi sebagaimana berikut, yakni²¹:

- a. Pemerintahan yang bertanggungjawab.
- b. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan kepentingan yang terdapat di masyarakat serta dipilih melalui prosedur pemilihan umum yang bebas dan rahasia atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi.
- c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu bahkan lebih partai politik.
- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan dan menyalurkan pendapat.
- e. Sistem peradilan yang bebas, guna menjamin tegaknya hak-hak asasi dan keadilan.

²⁰ Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 62-63.

²¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara...*, hlm. 219.

Sepaham dengan teori demokrasi yang dikemukakan oleh Samuel Huntington, mereka berpendapat bahwa ketika para pembuat keputusan dipilih bersama dalam Pemilu yang teratur, transparan, kredibel dan seimbang, demokrasi dianggap sudah ada. Klaim Huntington ditentang oleh Larry Diamond, yang membedakan antara demokrasi liberal dan demokrasi elektoral. Definisi demokrasi yang ditawarkan Huntington, menurut pendapat Diamond, masuk dalam kategori demokrasi elektoral (*electoral democracy*), yang merupakan gagasan demokrasi yang sangat mendasar. Mirip dengan Huntington, Diamond menyatakan bahwa menyetujui terkait kebebasan berbicara, kebebasan pers, independensi berorganisasi, dan keleluasan berkumpul dalam urutan yang tepat, dimana terdapat persaingan dan keterlibatan yang berarti, merupakan prasyarat bagi demokrasi.²²

Pendapat oleh Janedrji M. Gaffar yang di kutip dalam buku Titiek Kartika Hendrastiti dkk, yang berjudul “Tersembunyi di antara Harapan Tumbuh: Demokrasi di Bumi Raflesia” juga menyatakan bahwa:²³

“Pemilu mempunyai hubungan erat dengan negara demokrasi dan negara hukum, dimana inti dari demokrasi ialah pelibatan rakyat dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui partisipasi, representasi, dan pengawasan”. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis ialah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik”.

Jatuhnya demokrasi seringkali difasilitasi oleh penguasa tirani yang menggunakan sistem hukum untuk memperluas kewenangannya setelah terpilih

²² Larry Diamond, *Developing Democracy : Toward Consolidation*, (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1999), hlm. 8.

²³ Titiek Kartika Hendrastiti, dkk, *Tersembunyi Di Antara Harapan Tumbuh: Demokrasi di Bumi Raflesia*, Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, (Oktober, 2021), hlm. 118.

melalui prosedur demokrasi. Erosi demokrasi sering juga terjadi ketika masa jabatan eksekutif dikurangi atau diperpanjang, atau ketika UU pemilu diubah secara sepihak untuk kepentingan kelompok. Untuk mengurangi oposisi politik dan perbedaan pendapat, Selain itu, UU yang membatasi kebebasan yang ditanggung oleh konstitusi dapat dikembangkan dan diberlakukan. Langkah-langkah tersebut antara lain mengurangi pengawasan terhadap lembaga lain, membatasi independensi peradilan dan media, menyalahkan keadaan darurat, dan mengurangi pengawasan terhadap lembaga lain.

2. Teori Konsep Kepemimpinan dalam Islam

Indonesia disetiap provinsinya memiliki jangka waktu yang berbeda pada tahap pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, sehingga sebelum pesta demokrasi yakni Pemilu pada 2024 mendatang, sebetulnya beberapa daerah di Indonesia ini sudah ada pejabat yang berakhir masa jabatannya. Akan tetapi Pemerintah memiliki wacana bahwa Pemilu akan diselenggarakan serempak pada tahun 2024, yang mana telah terjadi kevakuman jabatan kepala daerah di sejumlah provinsi di Indonesia. Sehingga para pejabat yang menggantikan dan mengisi kevakuman jabatan kepala daerah tersebut ditunjuk oleh Presiden dan Mendagri. Apakah pelantikan Pejabat kepala daerah yang dilakukan oleh Presiden dan Mendagri ini sesuai dengan konsep kepemimpinan dalam Islam, jelas jika dilihat dari sisi konstitusi Indonesia bertentangan dengan konsep demokrasi Pemilu yang di anut. Dan penguasa tidak diperbolehkan bagi penguasa berbuat sesukanya tanpa ada landasan hukum yang di kenal oleh masyarakat sebagaimana kaidah fikih dibawah ini:

Alhasil, dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk menerapkan teori konsep kepemimpinan dalam Islam oleh Ibnu Taimiyyah dan al-Mawardi sebagai salah satu pisau analisis untuk menjawab permasalahan kedua. Sebagaimana pernyataan Ibnu Taimiyyah terkait kepemimpinan, meskipun begitu adanya pemimpin yang memegang tampuk kekuasaan sangatlah penting, kebutuhan universal semua manusia yaitu terlepas dari apakah mereka mengidentifikasi diri sebagai orang yang religius atau tidak, setiap orang dapat memperoleh manfaat dari kepemimpinan dalam banyak hal.

Ibnu Taimiyah sampai pada kesimpulan bahwa undang-undang pembentukan pemerintahan harus dilihat sebagai peluang untuk masyarakat agar mendekatkan diri kepada Allah SWT dan kewajiban beragama yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Meskipun baik al-Qur'an ataupun Hadits tidak secara jelas menyebutkan istilah "negara" (daulah), teks-teks suci tersebut memang memberikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar berdirinya negara.²⁴ al-Qur'an misalnya, menguraikan serangkaian prinsip atau fungsi yang dapat digunakan untuk menjelaskan keberadaan tatanan sosial politik atau semua komponen yang diperlukan untuk pembentukan suatu negara. Keadilan, persaudaraan, ketekunan, ketaatan, dan keadilan adalah beberapa di antaranya.

al-Siyāsah al-Syar'iyah, bahwa menegakkan hukum merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh *syara'* dan salah satu cara untuk membantu umat menjadi lebih taat kepada Allah SWT. Pembentukan negara memiliki peran penting dalam pembentukan keadilan. Karena menegakkan keadilan berarti mengikuti aturan,

²⁴ Majid Khadduri, *The Nature of the Islamic State* (Islamic Culture 21, 1974), hlm. 327.

menjauhi kejahatan, mengedepankan tauhid, dan meletakkan landasan bagi berdirinya komunitas yang hanya mengabdikan kepada Allah SWT. al-Qur'ān mendefinisikan seorang Muslim sebagai seseorang yang telah sepenuhnya tunduk kepada Allah dan arahan-Nya dan yang memegang keyakinan murni pada keesaan Tuhan.²⁵

Pemahaman Ibnu Taimiyah tentang pentingnya kekuasaan politik terlihat dari penilaiannya terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pemimpin Islam. Ini menguraikan dua kualitas mendasar bagi para pemimpin jauh sebelum memberikan daftar standar moral dan intelektual, yaitu: kejujuran, kepercayaan, dan kekuatan atau bakat.²⁶ Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh pemimpin antara lain berkeilmuan luas, adil, dan saleh. Oleh karena itu, jika dia memahami syariat berikut, setiap muslim dapat dipilih untuk memangku jabatan tertentu di pemerintahan atau negara sebagaimana berikut:

1. Mendapat dukungan kebanyakan umat.
2. Memiliki dukungan dari *ahlusy-syaukah* atau unsur-unsur pemegang kekuasaan dalam masyarakat seperti (Rt, Rw, Lurah, Bupati, Gubernur, Walikota).
3. Mempunyai syarat-syarat kekuatan pribadi dan dapat dipercaya.²⁷

Selain Ibnu Taimiyyah penulis juga menggunakan pendapat konsepsi kepemimpinan dalam Islam oleh al-Mawardi. Al-Mawardi merupakan tokoh ahli

²⁵ Ali Syariati, *Ummah Dan Imamah*, Cet. I (Jakarta: Bandar Lampung, 1952), hlm. 45.

²⁶ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Fī Islāhi Al-Rā'i Wa Al-Ra'iyah*., hlm. 24-25.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 23-26.

teori politik pertama yang memaparkan dengan jelas bagaimana seorang pemimpin/*imāmah*, diangkat dan dicopot dari jabatannya. Menurut Al-Mawardi, seharusnya ada dua komponen pemilihan kepala negara: *ahlu al-Ikhtiyār*, atau pemilih yang berhak dan *ahlu al-Imāmah*, atau orang yang pantas dipilih sebagai pemimpin. Agar memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai kepala negara (*ahlu al-Imāmah*), seseorang harus memenuhi tujuh kualifikasi berikut:

1. Adil;
2. Memiliki keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan ijtihad dalam menghadapi tantangan dan tuntutan hukum;
3. Untuk dapat menangani tugasnya secara langsung, seseorang harus memiliki pendengaran, penglihatan, dan mulut yang sehat;
4. Tubuh yang sehat, sehingga gerakan dan langkah cepat tidak terhambat;
5. Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum;
6. Pemberani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh;
7. dan Keturunan Quraisy;²⁸

Sedangkan *Ahlu al-Ikhtiyār* harus mempunyai tiga syarat:

1. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (*al-'adālah*) memenuhi semua kriteria;
2. Mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya;
3. Memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa

²⁸ al-Mawardi, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*, Cet. I (Beitut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 5.

yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.²⁹

Al-Mawardi beranggapan bahwa keberhasilan kepemimpinan dapat ditempuh dengan dua tata cara:

1. Dipilih oleh *ahlul hāli wal ‘aqd*, dan
2. Wasiat atau pelantikan langsung oleh imam yang menjabat sebelumnya.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, atau secara garis besar penelitian dilakukan melalui perantara materi hukum yang disebut juga dengan penelitian perpustakaan (*library research*).³¹ Peraturan hukum yang terdapat dalam undang-undang, putusan pengadilan, serta norma kemasyarakatan semuanya tercakup dalam kajian yuridis normatif.³² Mengenai objek kajian terhadap literatur penelitian ini yaitu regulasi perundang-undangan yang berkaitan dengan penunjukan pejabat kepala daerah dan argumentasi (*legal reosoning*) dalam putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021.

²⁹ Abdul Hayyie Al-Khattami and Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Cet I, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2000)., hlm. 17.

³⁰ Al-Mawardi, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*,, hlm. 7.

³¹ Nurul Qamar, et.all, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Pokitic Genius (Sign), 2017)., hlm. 6.

³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan mengungkap hukum-hukum yang berkaitan dengan gagasan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan, reguasi perundang-undangan yang berhubungan dengan penunjukan Pejabat kepala daerah serta perspektif konsep kepemimpinan dalam Islam terhadap penunjukan pejabat kepala daerah, Kemudian bersifat analitis karena penelitian ini menganalisis tentang argumentasi hakim (*legal reosoning*) dalam putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yaitu: *Pertama*, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu diterapkan untuk mengkaji dan menyelidik arugemntasi hakim konstitusi dalam Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021, terkait permohonan uji materi Pasal 201 UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. *Kedua*, pendekatan tersebut dikenal sebagai pendekatan yuridis normatif atau pendekatan statutori (*Statute Approach*), dan dilakukan dengan menganalisis semua Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan topik hukum yang diteliti.³³ Penyelidikan deskriptif dan analitis ini mengungkap hukum-hukum yang terkait dengan konsep hukum. Terlepas dari apakah suatu norma ditemukan dalam peraturan khusus atau umum, apakah itu dalam undang-undang baru atau lama, atau apakah itu berbentuk

³³ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

tatanan, hierarki, atau tingkat norma dan undang-undang, norma dan undang-undang semuanya hadir dalam beberapa cara.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tinjauan pustaka dipergunakan pada penelitian ini. Metode ini melibatkan pencarian dan pembacaan bahan pustaka (literatur, temuan penelitian, terbitan berkala ilmiah, buletin ilmiah, dan jurnal ilmiah yang terkait dengan topik tersebut) untuk mengumpulkan data. Sumber daya hukum dikumpulkan melalui teknik inventarisasi, identifikasi hukum, klasifikasi, dan sistematisasi sesuai dengan isu penelitian. Kajian tersebut kemudian menggunakan tinjauan pustaka untuk mengumpulkan datanya, yang dilakukan dengan membaca, menganalisis, mendokumentasikan, dan mengkaji butir-butir pustaka yang relevan dengan proses legislatif.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deduktif kualitatif untuk menganalisis data kajian ini. Sebuah proses berpikir yang disebut analisis deduktif kualitatif menggunakan terminologi umum (teori, hukum, konsep, prinsip, dan keyakinan) untuk sampai pada kesimpulan tertentu.³⁵ Selain itu, data ini akan diteliti untuk menarik kesimpulan dan kesimpulan tertentu dari penelitian tersebut. Para peneliti berusaha mendeskripsikan dan menganalisis secara deskriptif menggunakan cara analisis ini dari temuan penelitian

³⁴ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Normatif (dalam Justifikasi Teori Hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 156.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 36.

sebelumnya, khususnya mendeskripsikan analisis yuridis penunjukan pejabat kepala daerah berdasarkan argumentasi (*legal reosoning*) dalam putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021, dengan menggunakan teori demokrasi, dan teori konsep kepemimpinan dalam Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Pengkajian tesis ini terbagi menjadi lima bab, penulis akan mencoba menguraikan secara berurutan dibawah ini, sehingga jelas sistematikanya:

Pendahuluan yang berisi rancangan penelitian yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitan Sampai Ke Tahap Sistematika Pembahasan.

Bagian Kedua merupakan pembahahasan mengenai pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori yaitu tentang: Teori Demokrasi, dan Konsep Kepemimpinan dalam Islam yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Memaparkan data yang berupa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-XIX/2021, Gagasan Ideal Penunjukan Pejabat Kepala Daerah di Indonesia, Daya Ikat Amanat Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021, Pengabaian Terhadap Amanat Putusan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021.

Analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berupa Penyelesaian Hukum Terhadap Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Tinjauan Yuridis Parameter Demokrasi Terhadap Penunjukan Pejabat Kepala Daerah, Kemudian Analisis Konsep Kepemimpinan dalam Islam Terhadap Penunjukan Pejabat Kepala Daerah.

Penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, kemudian memberikan kritik dan saran atas penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan tidak menaati konsep kedaulatan rakyat, penunjukan Pejabat kepala daerah oleh Presiden dan Mendagri, menyebabkan jatuhnya demokrasi serta redistribusi kewenangan kembali ke Pemerintah pusat. Secara politis, penunjukan pejabat kepala daerah mengakibatkan tiga jenis kemerosotan demokrasi yaitu: terkikisnya partisipasi masyarakat, justifikasi penghapusan Pilkada, dan kemerosotan sifat fundamental kedaulatan rakyat. Pemerintah juga mengabaikan amanat putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021, Meskipun MK dalam amar putusannya menolak semua dalil para pemohon. Terkait Pasal 201 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang diajukan uji materilnya, akan tetapi MK mengamanatkan agar Pemerintah diberi kewenangan untuk membuat peraturan pelaksana dari Pasal 201 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 sebagai bagian dari pertimbangan hukumnya, yang memerintahkan dikeluarkannya surat pelaksan terkait pengangkatan Pejabat kepala daerah. Namun, Pemerintah tidak melaksanakan amanat putusan MK ini. Penyelesaian hukum penunjukan Pejabat kepala daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara, Pertama, adanya keterlibatan DPRD dan unsur masyarakat daerah dalam proses penunjukan Pejabat kepala daerah melalui uji publik. Kedua, pembentukan aturan pelaksana Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 terkait syarat, prosedur penunjukan dan kewenangan Pejabat kepala daerah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) karena aturan pelaksana dari Pejabat kepala daerah

masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terdapat tumpang tindih sehingga tidak berkepastian hukum dan untuk menyesuaikan dengan amanat Putusan M nomor 67/PUU-XIX/2021

Berdasarkan Analisis konsep kepemimpinan dalam Islam menurut al-Mawardi dan Ibnu Taimiyyah terhadap penunjukan Pejabat kepala daerah, konsep kepemimpinan dalam Islam tidak sepenuhnya menyalahakan penunjukan pejabat kepala daerah tersebut, melainkan lebih mengarahkan pada prosedur yang lebih mendekati konsep kepemimpinan dalam Islam. Mereka menjelaskan bahwasanya penunjukan pemimpin/*imāmah* dapat dilakukan melalui berbagai cara yakni dengan cara musyawarah, *bai'at*, wasiat ataupun pemilihan secara langsung, kemudian terdapat syarat pemimpin yang harus dipenuhi, seperti calon pemimpin harus memperoleh dukungan mayoritas umat, kemudian memenangkan dukungan *ahlusy-syaukah* atau unsur-unsur pemegang kekuasaan dalam masyarakat seperti (Rt, Rw, Lurah, Bupati, Gubernur, dan Walikota). Dalam hal penunjukan pejabat kepala daerah ini, sudah tentu tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, karena hanya diwakilkan oleh Presiden dan Mendagri. Akan lebih baik, jika tidak memungkinkan dilaksanakan Pilkada secara terbuka serta dan melibatkan masyarakat, maka penunjukan pemimpin dapat dilakukan melalui *ahlul ḥāli wal 'aqd* atau DPRD, yang bertugas sebagai dewan perwakilan rakyat, atau ditunjuk langsung oleh pemimpin yang menjabat sebelumnya.

B. Saran

Hendaknya Pemerintah melibatkan lembaga-lembaga lain terkait dengan penunjukan pejabat kepala daerah seperti MPR, DPR, sebagai lembaga yang mewakili rakyat. Atau jika tidak melaksanakan opsi tersebut Pemerintah diharapkan dapat memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya melalui Keppres, itu lebih demokrasi karena rakyat masih ikut andil dalam pemilihan sebelumnya. Lalu Pemerintah pula diharapkan agar segera melaksanakan mandat putusan MK yaitu segera menerbitkan peraturan pelaksana, sebagai landasan atau legitimasi penunjukan pejabat kepala daerah, sehingga rakyat dapat ikut berpartisipasi dan memantau jalannya penunjukan pejabat kepala daerah, baik itu melalui media televisi, koran ataupun online. Diharapkan agar para politisi dan pakar hukum tidak diam saja terkait dengan penunjukan Pejabat kepala daerah ini, agar sistem demokrasi tidak mengalami kemunduran yang sangat drastis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān & Usul Fiqh

Al-Furqān, (25), 74

Mawardi, al-, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*, Cet. I Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Qardawi, Yusuf al-, *al-Ijtihād al-Mu'āṣir*, t. tp: Dār al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islāmiyyah, 1994. Jalāl al-Din al-Suyūti, *al-Asybah wa al-Nazāir* Beirut: Maktabah, tt.

Taimiyah, Ibnu, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Fī Iṣlāḥi Al-Rā'ī Wa Al-Ra'iyah*, tt.

Taimiyah, Ibnu, *Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdi Kalami Al-Syi'ah wal Qadariyyah*, Juz 4, tt.

Undang-Undang

Pasal 201, ayat (7), (8), (9), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 65 ayat (1) dan (2) serta Pasal 67 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *j.o.* Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *j.o.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan MK nomor 67/PUU-XIX/2021

UUD 1945, Pasal 22 E ayat (1).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

B. Ensiklopedia

Yucesoy, Heyrettin, “Imamate”, dalam *The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought*, ed. Gerhard Bowering, Princeton: Princeton University Press, 2013.

C. Disertasi, Tesis, Jurnal

Abdullah, Dudung, “Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah”, *Jurnal: Hukum Positum*, Volume. 1, Nomor. 1, 2016.

Abidin, Muhammad Zainal, “Konsep Maslahat dan Signifikasi Bagi Dinamisasi Hukum Islam” *Jurnal: Ilmu Hukum*, Vol. 7, Nomor. 1, Juni 2020.

Abustan, “Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Pejabat Kepala Daerah di Indonesia”, *Journal: Indonesia Law Reform Journal*, Volume. 2, Nomor. 3, 2022.

Anwar, Malik, dan Wulan Chorry Shafira, “Anomali Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur Dan Penyelenggaraan Bank Tanah Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 Tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja”, *Jurnal: Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume. 11, Nomor. 1, 2022.

Airlangga, Shandi Patria, “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis”, *Jurnal:Cepalo*, Volume. 3, Nomor. 1, 2019.

Alma'arif dan Megandaru W. Kawuryan, “Memikirkan Kembali Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana”, *Jurnal: Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume. 6, Nomor.1, 2021.

Assyayuti, Mazda Maftukha, “Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Pejabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional”, *Jurnal:Lex Renaissance*, Volume.7, Nomor. 2, April 2022.

Kurniawan, Defri Nof Putra, dkk, “Konsep Kepemimpinan Dalam Islam” *Jurnal: Manajemen Pendidikan Islam*, Volume. 2, Nomor. 1, 2020.

Gunawan, Bambang Ady, “Tantangan Penjabaran Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pembentuk Peraturan Daerah”, *Jurnal: Al-Azhar Islamic Law Review*, Volume. 1, Nomor. 2, 2019.

Hakim, Arief Rachman, Yulita Dwi Pratiwi, dkk, “Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Pejabat Kepala Daerah”, *Jurnal: USM Law Review*, Volume. 6, Nomor.1, 2023.

Hasrun, Andi Muhammad, “Dinamika Pemilihan Umum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Laporan Penelitian: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Politik*, 2019.

- Harjudin, Laode, dan La Tarifu, Harnia Ridwan, La Ode Muhammad Elwan yang berjudul “Menggugat Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan: Tergerusnya Kedaulatan Rakyat dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat”, *Jurnal: Publicuho*, Volume. 5, Nomor. 4, 2022.
- Huda, Ni'matul, “Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024,” *Jurnal: Etika dan Pemilu*, Volume. 7, Nomor. 2, 2021.
- Idrus, Achmad Musyahid, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih “Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah”, *Jurnal: Al-Daulah*, Volume. 10, Nomor. 2, 2021.
- Irawan, Benny Bambang, “Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia”, *Jurnal: Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Volume. 5, Nomor. 1, 2007.
- Kamuri, Johanis Putratama, “Hasrat Ekonomi Politisi Dan Penurunan Kualitas Demokrasi Indonesia Jelang Pemilu 2019”, *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, Volume. 6, Nomor. 1, 2019.
- Kusuma, Mochammad Tommy, Elva Imeldatur Rohmah, dkk, “Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Volume. 2, Nomor. 2, 2022.
- Maimunah, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya”, *Jurnal: Al-Afkar*, Volume. V, Nomor. 1, 2017.
- Marwi, Ahmad, “Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram),” *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume. 4, Nomor. 3, 30 Desember 2016.
- Maulidi, Muhammad Agus, “Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum”, *Jurnal Hukum: IUS QUIA IUSTUM*, Volume. 24, Nomor. 4, 2019.
- Muhlasin, Ias, “Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum Indonesia”, *Jurnal: Al-Qadāu*, Volume. 8, Nomor. 1 2021.

- Mulyono, Galih Puji, dan Rizal Fatoni, “Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia”, *Jurnal: Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2019.
- Ramdani, Dadan, “Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024”, *Tesis: Universitas Islam Indonesia*, 2022.
- Diana, Rashda, “Pelebagaan Politik Negara Modern Al-Mawardi”, *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2018.
- Rohimat, Rian, dan Abdul Hakim, “Teologi Pembebasan dan Demokrasi Menurut Gusdur”, *Jurnal: Aqidah dan Filsafat Islam*, Volume. 4, Nomor. 1, 2019.
- Rohman, Abdul, “Bagaimana Konsep Pemilihan Pemimpin dalam Perspektif Konstitusi Indonesia dan Islam”, *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Volume. 31, Nomor. 2 Tahun 2021.
- Rohman, Abdul, dan Harisman H, “Konsep Kepemimpinan Islam: Telaah Pemikiran Politik Islam al-Mawardi”, *Jurnal: Studi Agama-agama dan Pemikiran Islam*, Volume. 19, Nomor. 2, 2021.
- Saladin, Bustami, “Prinsip Musyawarah Dalam al-Qur’ān”, *Jurnal: Ilmu al-Qur’ān*, Volume. 1, Nomor. 2, 2018.
- Salasiwa, Steven Edoward, dkk., “Implementasi Pasal 214 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku”, *Jurnal: Hukum, Legalita*, Volume. 4, Nomor. 2, 2022.
- Sari, Nur Indah, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Islami dan Knowledge Sharing Terhadap Penerapan Learning Organization Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Syariah Indonesia, TBK Kantor Cabang Kendari MT Haryono”, *Tesis: Universitas Hasanuddin Makassar*, 2021.
- Simamora, Janapatar, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal: Dinamika Hukum*, Volume. 14, Nomor. 3, 2014.
- Sihotang, Maria Happy Claudia, & Janapatar Simamora, “Analisis Yuridis Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Tahapan Akhir Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal: Nommensen Law Review*, Volume. 1, Nomor. 1, 2022.

- Sholihah, Ratna, Arry Bainus & Iding Rosyidin, “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis”, *Jurnal: Wacana Politik*, Volume. 3, Nomor. 1, 2018.
- Sugiarto, Anton Hutomo, “Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi”, *Jurnal: Ilmu Hukum*, Volume. 3, Nomor. 2 Desember, 2019.
- Sugiharto, “Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Bai’ah dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”, *Jurnal: Agama dan Hak Azazi Manusia*, 2017.
- Sujantika, Ghunarsa, “Pengisian Jabatan Kepala Daerah: Analisa Terhadap Kriteria Calon dan Sistem Pemilihan Dalam Perspektif Islam” *Jurnal: Syari’ah*, 2016.
- Sulaeman, Affan, “Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume. 1 Nomor. 1, 2015.
- Supranto, Steven, “Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang “Testimonium De Auditore” Dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal: Yudisial*, Volume. 7, Nomor. 1, 2014.
- Syahril, Syulthon, *Teori-teori Kepemimpinan*, *Jurnal: Ri’ayah*, Volume. 04, Nomor. 02, 2019.
- Thalhah, HM., “Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen”, *Jurnal: Hukum*, Volume. 16, Nomor. 3, Juli, 2009.
- Triana, Yagus, Etika Khairina, dan Mochammad Iqbal Fadhlurrohman, “Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal: Transformative*, Volume. 9, Nomor. 1, 2023.
- Tuanaya, Halimah Humayrah, “Kedudukan Hukum Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengganti Kepala Daerah Dalam Otonomi Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XIX/2021 20 April 2021”, *Jurnal: Rechtsvinding*, Volume. 11, Nomor. 2, 2021.
- Usman, Syarifuddin, “Polemik Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengajuan Pejabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai)”, *Jurnal: Sains, Sosial dan Humaniora*, Volume. 2, Nomor. 1, Juni, 2022.
- Widad, Zaqil, “Parameter Demokrasi Dalam Penunjukan Pejabat Kepala Daerah”, *Jurnal: At-Tanwir*, Volume.3, Nomor.1, 2023.

Zulfahmi, M. Emilda & Zulwisman “Tinjauan Yuridis Penunjukan Anggota TNI Polri Aktif Sebagai Pelaksana Tugas, Pengganti Jabatan Kepala Daerah di Indonesia”, *Jurnal: Online Mahasiswa*, Volume. 10, Nomor. 1, 2023.

D. Lain-lain

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Arifin, Firdaus, dan Fabian Riza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah*, Yogyakarta: Thafa Media, 2019.

Aziz, Machfud, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Bakhsh, S. Khuda, *Politics in Islam Delli*: Idarah al-adabiyat, 1975.

Bentham, David, dan Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000

Budiardjo, Mariam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Budiman, Hendra, *Pilkada Tidak Langsung & Demokrasi Palsu (Dilampiri: RUU Pilkada Lewat DPRD UU No. 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota)*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Bunga Rampai, *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Diterbitkan: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.

Carias, Allan Brewer, “Constitutional Courts as a Positive Legislators in Comparative Law”, *International Congress of Comparative Law, International Academy of Comparative Law*, Washington, July, 2010, dalam Fajar Laksono Suroso, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator Konfrontatif atau Kooperatif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.

Dahl, Robert A., *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy and Control*, New Haven and London: Yale University Press, 1982.

- Diantha, I Made Pasek, *Metode Penelitian Normatif (dalam Justifikasi Teori Hukum)*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Diamond, Larry, *Developing Democracy : Toward Consolidation*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1999.
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Hendrastiti, Titiek Kartika, dkk, *Tersembunyi Di Antara Harapan Tumbuh: Demokrasi di Bumi Raflesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Oktober, 2021.
- Heywood, Andrew *Political Theory: An Introduction 4th. Edition*, Terj. Pengantar *Teori Politik*, E.Setiyawati, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Huda, Ni'matul, dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Huntington, Samuel P., dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, terj. Sahat Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 1994. Dalam Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Ibrahim, Jindan Khalid, *Teori Politik Islam: Tela'ah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Isdiyanto, Ilham Yuli, *Prinsip Umum Demokrasi dan Pemilu*, Daerah Istimewa Yogyakarta: Indie Book Corner, 2015.
- Jindan, K, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam.*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kumolo, Tjahjo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Expose, Jakarta, 2015.
- Khadduri, Majid, *The Nature of the Islamic State*, *Islamic Culture* 21, 1974.

- Khattami Abdul Hayyie al-, & Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Cet I, Jakarta: Gema Insani Pers, 2000.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007.
- Mawardi, Imam al-, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, ed. Khalifaturrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qitshi Press, 2015.
- Mufti, Muslim, & Didah Durrotun Naafisah, *Teori-teori Demokrasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Prasetyo, Teguh, *Filsafat Pemilu*, Cet. I, Bandung: Nusa Media & DKPP RI, 2018.
- Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rosyada, Dede, Dkk, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Syariati, Ali, *Ummah Dan Imamah*, Cet. I Jakarta: Bandar Lampung, 1952.
- Pulungan, J. S, *Fiqh Siyash Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tt.
- Samuel Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti, 2001.
- Suparyanto, Yudi, *Musyawaharah Untuk Mufakat*”, Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018.
- Shumpeter, Joseph A., *Capitalisme, Socialisme And Democracy*, New York: Routledge, 1994.
- Suswanto, Gunawan, *Mengawal Penegak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, Penerbit: Erlangga, 2016.
- Qamar, Nurul, et.all, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV. Social Pokitic Genius (Sign), 2017.

Sibuea, Hotma P., & Asmak ul Hosnah, *Sendi-Sendi Hukum Konstitusional (Problematika Wewenang Organ Negara Dalam Penerapan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi)*, Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*.

Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta:Gramedia, 1988,

Umar, Mukhsin Nyak, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2006.

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta:Bumi Aksara, 2014.

Zainuddin A. R, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obat Indonesia, 1992.

Ziblatt, Steven Levitsky dan Daniel, *How Democracies Die*, Jakarta: Gramedia, 2019, dalam buku Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta; FH UII Press, 2020.

“cucu-bung-hatta-gugat-jokowi-dan-mendagri-soal-pj-kepala-daerah”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/>, akses pada 14 Mei 2023

Djohermansyah Djohan, “kontroversi pengangkatan penjabat kepala daerah”, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/06/07/>, akses pada 14 Mei 2023.

“daftar-36-pj-kepala-daerah-yang-telah-dilantik-mendagri-tito-karnavian”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/>, diakses pada 29 Mei 2022.

Dpr.go.id, UU No 1 Tahun 2015, akses pada 11 Juni 2023

E Media DPR RI, “Menilik Kisruh Penunjukan Pj. Kepala Daerah”, <https://emedia.dpr.go.id/article/>, akses pada 26 Mei 2023.

Mujahidin, Akhmad, “Islam dan Kepemimpinan (Sebuah Catatan Untuk Memimpin dan Calon Pemimpin Muslim)”, <https://www.uin-suska.ac.id>, akses pada 13 Juni 2023.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (https://perpustakaan.gunungsitolikota.go.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection.pdf).

Penjabat, <https://id.wikipedia.org/wiki/>, akses pada 22 Agustus 2023.

Robert Na Endi Jaweng, “ombudsman temukan 3 maladministrasi proses pengangkatan pj kepala daerah <https://ombudsman.go.id/news/r/>, akses pada 16 Mei 2023.

Yusuf, Miftah H, “Lebih Baik Ada Penguasa Walau Zalim ketimbang Tak Ada Sama Sekali”, <https://kalam.sindonews.com/read>, akses pada 11 Mei 2023.

<https://kalam.sindonews.com/read/171818/69/lebih-baik-ada-penguasa-walau-zalim-ketimbang-tak-ada-sama-sekali-1600686594>.